

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesadaran umat Islam Indonesia akan sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah saat ini mengalami peningkatan. Sehingga menjadikan besarnya potensi perbankan syariah di Indonesia, dapat dilihat dengan semakin banyaknya bank-bank syariah maupun bank konvensional yang terjun langsung ke dalam persaingan tersebut, dimana bank konvensional tersebut mengubah diri menjadi unit-unit usaha syariah. Keberadaan bank konvensional selama ini dianggap belum mampu memenuhi apa yang diharapkan umat Islam, karena seorang muslim lebih nyaman bermuamalah yang bebas dari praktik riba.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sebagai lembaga keuangan dalam menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan, diharapkan dapat menghasilkan pendapatan dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu penyaluran dana yang dimiliki oleh suatu lembaga harus benar-benar efektif agar pendapatan yang diperoleh semakin meningkat.

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi rakyat. Menurut Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam bab I pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan dengan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi tujuan koperasi berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah memberdayakan anggota dan masyarakat melalui gerakan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta turut serta dalam pembangunan perekonomian.

Pada pertengahan 1997, terjadi krisis keungan yang mengakibatkan sebagian besar bank-bank konvensional mengalami *negative spread* atau kerugian akibat simpanan lebih tinggi daripada bunga kredit, sedangkan posisi perbankan syariah relatif stabil karena menggunakan sistem bagi hasil. Sejak saat itu lembaga keuangan syariah mulai berkembang dengan pesat. Dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 membuka pintu lebar bagi terbentuknya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Sebenarnya keberadaan koperasi syariah sudah ada sejak tahun 1992 didirikan pertamakali di Jakarta dengan nama BMT Bina Insan kamil. Akan tetapi keberadaan BMT mengalami perkembangan yang cukup pesat mulai tahun 2000-an. Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi RI No.91/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Dengan demikian BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS yang mempunyai hukum dan legal kegiatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber permodalan BMT pada dasarnya berasal dari modal sendiri dan modal dari dana pihak ketiga. Modal sendiri dari BMT terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal dari dana pihak ketiga dari anggotanya sendiri berupa simpanan-simpanan dan dari luar seperti simpanan sukarela atau simpanan lainnya. Dalam penghimpunan dana harus berpotensi menghasilkan suatu modal sebagai pengembangan permodalan dalam suatu lembaga keuangan syariah.

Simpanan pokok merupakan simpanan yang harus dibayarkan anggota pada saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok ini hanya dibayarkan satu kali selama menjadi anggota. Jumlahnya sama bagi setiap anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama ia menjadi anggota kecuali sudah tidak menjadi anggota lagi. Simpanan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

Simpanan wajib harus dibayarkan anggota secara rutin pada jangka waktu yang telah ditentukan. Simpanan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dan juga tidak bisa diambil kembali.

Simpanan sukarela berbeda dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan sukarela ini tidak diwajibkan bagi semua anggota. Simpanan sukarela ini bisa dibayarkan kapan saja dan dapat diambil sewaktu-waktu. Dapat diibaratkan simpanan sukarela ini adalah kegiatan

menabung pada umumnya. Akad yang digunakan *wadiah yad dhamanah*.<sup>1</sup>

Kegiatan lembaga keuangan setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk pembiayaan. Pemberian pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam menghasilkan keuntungan.

Pembiayaan murabahah yaitu akad kerja samadimana pihak BMT nantinya akan membelikan barang yang akan diminta anggotanya sesuai dengan spesifikasi tertentu kemudian menjualnya kepada anggotanya dengan menambahkan margin. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan cara mengangsur atau secara tunai sesuai kesepakatan pada akad perjanjian.

KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang pertama kali dirintis oleh tokoh-tokoh besar NU (Nahdatul Ulama) wilayah kalidawir serta dukungan dari beberapa praktisi lembaga keuangan dan lembaga pendidikan. Dengan adanya kesadaran persamaan visi misi mengenai kegiatan ekonomi masyarakat muslim, maka diharuskan kita memiliki sebuah wadah sendiri sebagai tempat pengelolaan finansial sesuai dengan prinsip dan aturan syariah Islam sebagai agama kita. Pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2018 pukul 19.00 WIB yang bertempat di Gedung MWC NU Kalidawir Desa Karangtalun, Kec. Kalidawir, kab.Tulungagung telah berdiri sebuah

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), Hal.229.

Lembaga Keuangan Syariah di kalangan warga Nahdatul Ulama (NU). Berdasarkan rapat anggota yang dipimpin oleh Drs, H. Sudja'i Habib, MM. Selaku ketua tafidiyah MWC NU kalidawir dan dihadiri oleh 25 aktifis NU telah berhasil mewujudkan cita-cita warga NU untuk memiliki koperasi dengan berbasis syariah yang dinamai dengan KSPPS BMT Nusantara Umat mandiri.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Keseluruhan Anggota KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
2018	92
2019	483
2020	773
Jumlah	1.348

Sumber: RAT KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung 2020.

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri merupakan koperasi syariah yang baru berdiri, namun sudah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri sudah banyak diminati oleh masyarakat dengan jumlah 92 anggota pada tahun 2018, 483 anggota pada tahun 2019, dan 773 anggota pada tahun 2020. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan Sekaligus Penyimpan Dana di**  
**KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung**

Tahun	Pembiayaan	
	Murabahah	Ijarah
2018	31	15
2019	62	82
2020	243	330
Jumlah	336	427

Sumber: RAT KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung.

Dari tabel 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota pada pembiayaan murabahah pada tahun 2018- 2020 di BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 terdapat 31 anggota pembiayaan murabahah dan 15 anggota pembiayaan ijarah, pada tahun 2019 terdapat 62 anggota pembiayaan murabahah dan 82 anggota pembiayaan ijarah, pada tahun 2020 terdapat 243 anggota pembiayaan murabahah dan terdapat 330 anggota pembiayaan ijarah.

BMT Muamalah Tulungagung merupakan suatu lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang berorientasi pada *profit teoriented dan non profit* yang didirikan oleh beberapa alumni STAIN Tulungagung pada rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1998 yaitu oleh Bapak Nyadien, Bapak Ahmad Thohir, Bapak M.Agus Salim dan juga pihak-pihak lainnya seperti Bapak Muh.Isa Anshori dan Lyssa Sutiningsih yang kemudian disahkan oleh Kepala kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung No.02/II/KDK.13/18/VII/1998 pada tanggal 28 Agustus 1998, dengan nama Koperasi BaitulMaal Wa tamwil “Muamalah” (KMBT Muamalah) yang sebelumnya beralamat di Jl.HR Fatah Kios

No.33 Tulungagung dan sekarang bernama Kopsyah BMT Muamalah yang beralamatkan di Jl.Mayjen Sungkono IV/02 Kutoanyar Tulungagung,telah beroperasi sejak tahun 1998 sampai sekarang.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Anggota Simpanan dan Pembiayaan Secara Keseluruhan di BMT Muamalah Tulungagung.**

Tahun	Data Anggota	
	Simpanan	Pembiayaan
2017	762	3.778
2018	952	3.995
2019	1.143	4.451
Jumlah	2.857	12.224

Sumber: RAT BMT Muamalah 2019.

Dari tabel 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat data anggota keseluruhan simpanan dan pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung pada tahun 2017-2019. Jumlah anggota simpanan pada tahun 2017 terdapat 762 dan terdapat 3778 anggota pembiayaan, pada tahun 2018 terdapat 952 anggota simpanan dan 3995 anggota pembiayaan, pada tahun 2019 terdapat 1.143 anggota simpanan dan terdapat 4.451 anggota pembiayaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota simpanan dan jumlah pembiayaan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah dan Rahn di BMT Muamalah Tulungagung**

Tahun	Pembiayaan	
	Murabahah	Rahn
2017	315	453
2018	398	399
2019	438	445
Jumlah	1.151	1.297

Sumber: RAT BMT Muamalah Tulungagung.

Dari tabel 1.4 diatas dapat dijelaskan bahwa data pada tahun 2017 pembiayaan murabahah sekaligus penyimpan dana terdapat 315 anggota dan terdapat 453 anggota pembiayaan rahn sekaligus sebagai penyimpan dana, pada tahun 2018 terdapat 398 anggota pembiayaan murabahah dan terdapat 399 anggota pembiayaan rahn, pada tahun 2019 terdapat 438 anggota pembiayaan murabahah dan terdapat 445 anggota pembiayaan rahn.

Pertumbuhan dari masing-masing BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menyimpan sumber dana dari masyarakat, dalam jumlah sedikit sampai dengan jumlah yang cukup besar. Permodalan merupakan hambatan yang dialami oleh setiap BMT. Kurangnya permodalan yang cukup, maka akan menghambat sistem operasional BMT itu sendiri.

Tersedianya modal yang cukup akan memungkinkan suatu usaha dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Keterbatasan modal menyebabkan sulitnya untuk mengembangkan suatu usaha, dengan adanya pembiayaan modal yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah maka akan mempengaruhi perkembangan usaha anggotanya. Jadi, peran modal didalam operasional BMT mempunyai kontribusi yang sangat penting karena tanpa modal yang cukup maka kegiatan usaha BMT tidakakan berjalan dengan lancar.



BMT (*Baitul Mall Wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah. Terdapat dua lembaga keuangan syariah yang dijadikan sebagai tempat penelitian, diantaranya KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

Kedua BMT tersebut banyak memiliki kesamaan mulai dari fungsi dan kegiatan operasionalnya. Diantara lembaga-lembaga yang lain BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung memiliki produk penghimpunan dana yang sama seperti adanya simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Selain itu kedua BMT tersebut juga memiliki produk pembiayaan murabahah.

Dalam lembaga keuangan mikro syariah atau BMT dalam pengembangan kegiatan operasionalnya dalam melakukan penyaluran pembiayaan tidak lepas dari berbagai kendala, salah satunya seperti akumulasi kebutuhan dana dalam penyaluran pembiayaan pada BMT belum terpenuhi sesuai kebutuhan anggota yang mengajukan pembiayaan. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari anggota pembiayaan yang terlalu cepat, dan belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup memadai untuk modal usaha tersebut.

Selain itu, BMT juga harus mampu memenuhi permintaan atau penarikan dananya, secara tidak langsung akan mempengaruhi

kepercayaan anggota penyimpan dana akan berkurang. Untuk menjaga kemungkinan tersebut, BMT harus pandai mengelola dananya jangan sampai pada waktu penarikan dana terjadi kasus kekurangan dana.

Maka dalam memenuhi kebutuhan permodalan yang dibutuhkan oleh BMT dalam pencairan pembiayaan, sedemikian rupa BMT dapat memobilisasi dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana di lembaga keuangan tersebut. Memiliki modal usaha yang lebih dari yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dapat meningkatkan pendapatan. Dengan tersedianya modal usaha yang cukup besar maka kegiatan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat juga akan mengalami peningkatan dan pendanaan yang direncanakan dengan baik akan menempatkan BMT pada posisi yang sehat dilihat dari segi jumlah permodalan dan jumlah penyaluran pembiayaan yang seimbang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Simpanan pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan sukarela Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang muncul pada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh positif signifikan antara simpanan pokok terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?
2. Apakah ada pengaruh positif signifikan antara simpanan wajib terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?
3. Apakah ada pengaruh positif signifikan antara simpanan sukarela terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?
4. Apakah ada pengaruh positif signifikan antara simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terhadap penyaluran

pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh positif signifikan antara simpanan pokok terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh positif signifikan antara simpanan wajib terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh positif signifikan antara simpanan sukarela terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.
4. Untuk menguji apakah ada pengaruh positif signifikan antara simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoretis

Dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan kontribusi pada mata kuliah manajemen pembiayaan perbankan syariah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Manfaat untuk Lembaga

Untuk pihak KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah, peneliti berharap hasil penelitian ini bisa memberikan bahan masukan kepada KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan murabahah.

#### b. Manfaat untuk Akademik

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan sebagai sumbangsih kepustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

#### c. Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama namun dengan variabel yang berbeda.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dengan tujuan untuk membatasi masalah agar lebih terarah. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini

meliputi beberapa variabel diantaranya variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah simpanan pokok ( $X_1$ ), simpanan wajib ( $X_2$ ), dan simpanan sukarela ( $X_3$ ). Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah penyaluran pembiayaan murabahah.

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang ada serta untuk menghasilkan pembahasan yang terarah, maka keterbatasan penelitian ini terbatas pada variabel simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung. Objek yang menjadi penelitian adalah anggota pembiayaan murabahah sekaligus penyimpan dana di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung. Selanjutnya responden dalam penelitian ini adalah anggota pembiayaan murabahah sekaligus penyimpan dana di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Secara Konseptual**

- a. Menurut Mohammad, simpanan pokok adalah sejumlah dana yang dibayarkan satu kali ketika masuk menjadi anggota baru

atau sebagai bukti menjadi keanggotaan BMT. Simpanan ini tidak bisa diambil kecuali sudah keluar dari keanggotaan BMT.<sup>2</sup>

- b. Menurut Mohammad, simpanan wajib adalah simpanan dengan jumlah tertentu, setiap anggota tidak sama dan dibayarkan bersamaan dengan membayar angsuran pembiayaan setiap bulanya.<sup>3</sup>
- c. Menurut Hendrojogi, Simpanan sukarela adalah setoran ke pihak BMT sebagai simpanan yang jumlahnya tidak ditentukan. Simpanan ini dapat diambil setiap saat.<sup>4</sup>
- d. Menurut Abdul Ghofur Ansori, murabahah adalah akad jual beli antara kedua belah pihak dimana penjual memberitahukan kepada pembeli margin keuntungan yang diambil.<sup>5</sup>

## 2. Penegasan Secara Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai judul penelitian yaitu pengaruh simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, terhadap penyaluran pembiayaan murabahah KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung. Secara operasionalnya ialah:

---

<sup>2</sup>Mohammad, *Seminar Manajemen Bank Syariah*, (STAIN Tuluangagung, 2003), Hal.8.

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hal.9.

<sup>4</sup>Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas Teori dan Praktek*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1998), Hal.183.

<sup>5</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), Hal.143.

- a. Simpanan pokok penelitian ini merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota ketika masuk menjadi anggota.
- b. Simpanan wajib dalam penelitian ini merupakan simpanan yang bersifat wajib yang harus dibayarkan oleh anggota setiap bulan.
- c. Simpanan sukarela dalam penelitian ini merupakan simpanan yang jumlahnya tidak ditentukan.
- d. Pembiayaan murabahah dalam penelitian ini merupakan akad jual beli antara BMT dengan nasabah atau anggota dimana harga jual ditambah dengan margin.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pemahaman penelitian penyajian sistematika penulisan skripsi dibuat secara rinci dengan enam bab yang didalamnya terdapat sub bab nya masing-masing yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang sub bab pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang sub bab landasan teori, terdiri dari: (a) teori yang membahas variabel atau sub variabel pertama, (b) teori yang membahas variabel atau sub variabel kedua, (c) dan seterusnya (jika



ada), (d) kajian penelitian terdahulu, (e) kerangka konseptual, dan (f) hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang sub bab metode penelitian, terdiri dari: (a) berisi pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini memaparkan mengenai data penelitian, terdiri dari: (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta (b) temuan penelitian.

### **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian terkait dengan tema penelitian. Pada bab ini dilakukan pembahasan dengan cara menganalisis data dan dilakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini memaparkan sub bab penutup terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran.